

SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK TERHADAP KEBERATAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)

AN 26/05

Roc

P



OLEH:

DWI MEI ROCHANI
030111278 U

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

MILIE
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
TERHADAP KEBERATAN SURAT KETETAPAN
PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun




S. Djamal, S.H., M.S.
NIP. 130675522



Dwi Mei Rochani
NIM. 030111278 U


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**




**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2005**

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Dr. Hj. Sarwirini, S.H., M.S.




Anggota : 1. Suherman Djamal, S.H., M.S.



2. Sumardji, S.H., M.Hum.



3. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.



BAB IV

PENUTUP

I. KESIMPULAN

1. Bahwa di dalam Hukum Pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2002, Wajib Pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan gugatan. Gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 40 dan 41 Undang-Undang nomor 14 tahun 2002, karena Wajib Pajak dapat mengajukan di pengadilan pajak atas gugatan tersebut.
2. Bahwa terhadap keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ini dapat diajukan di pengadilan pajak yang diatur dalam pasal 36 Undang-Undang nomor 14 tahun 2002, karena berkaitan dengan kewajiban di bidang pajak, untuk pembayaran 50 % dari pajak yang terutang terutama dalam pasal 35 Undang-Undang nomor 14 tahun 2002.

II. SARAN

1. Untuk menghindari kesalahpahaman tentang penyelesaian sengketa pajak terhadap keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), maka sebaiknya mengetahui terlebih dahulu arti penyelesaian sengketa pajak terhadap keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Penyelesaian sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat

diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan Perundang-Undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang penagihan pajak dengan surat paksa, sedangkan keberatan adalah dalam pelaksanaan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan memungkinkan terjadinya bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang atau tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga, dalam hal ini Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan, sedangkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan besarnya jumlah pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

2. Untuk keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dapat digugat di pengadilan pajak, karena sudah ada peraturan yang mengatur tentang gugatan tersebut, sedangkan mengenai keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dapat pula dibanding, karena Wajib Pajak tidak puas dalam keputusan Direktur Jendral Pajak, maka naik banding di pengadilan pajak tersebut sudah ada aturan Perundang-Undangan yang berlaku sekarang.